



Polres Usut Skincare Abal-abal



SIDAK KOSMETIK. Aparat Polres Maros memeriksa kandungan skincare dan masa kedaluwarsa di Pasar Tramo, Kamis, 31 Oktober 2024. Skincare yang tak melalui uji BPOM akan diusut secara pidana.

Polres Usut Skincare Abal-abal

REPORTER **WIDYAWAN SETIADI**
EDITOR **RIDWAN MARZUKI**

MAROS, FAJAR — Polemik skincare tak aman mendapat respons. Polisi turun tangan mengusut di Maros.

MENYIKAPI maraknya peredaran skincare abal-abal, Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Maros melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tradisional Modern (Tramo), Kabupaten Maros, Kamis, 31 Oktober 2024. Sidak dipimpin Kasat Reskrim Polres Maros Iptu Aditya Pandu bersama Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopurindag Maros Hamri, beserta Kepala Pasar Tramo.

"Ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk arah (Jukrah) Kapolda Sulawesi Selatan terkait penindakan terhadap skincare abal-abal. Yang kemudian kami sesuaikan dengan Kabupaten Maros," jelas Aditya Pandu. Sidak ini dilakukan akibat maraknya peredaran skincare dan kosmetik abal-abal. Dia juga mengimbau kalau ada konsumen yang merasa dirugikan terhadap produk kosmetik ra-

kan di seputar Maros, melaporkannya ke pihak Polres Maros.

"Kami minta konsumen untuk melapor ke Polres Maros jika menemukan produk kosmetik racikan beredar di pasar atau diproduksinya," katanya.

Hasilnya, dari sidak itu ditemukan ada beberapa kios penjual kosmetik masih memajang produk jualan meski telah kedaluwarsa. Mereka pun bersedia kosmetik yang telah kedaluwarsa itu akan diretur kepada suplayer.

"Dalam sidak ini kami tidak hanya menemukan produk kosmetik yang tanpa label yang tidak memiliki BPOM, tapi juga menemukan produk kosmetik yang kedaluwarsa dan

tidak bisa lagi diretur. Sehingga kami serah terimakan dari pedagang ke Satreskrim," jelasnya.

Ini dilakukan agar pedagang tak lagi memasarkan barang yang sudah kedaluwarsa itu. Produk yang telah diserahterimakan, akan didisposisi langsung (disposal). Sedangkan untuk skincare yang racikan akan ditelusuri dari mana produk itu didapatkan. Jika terbukti, skincare yang disita tersebut tidak memiliki BPOM, akan dikenakan sanksi pidana.

"Hal ini mengacu pada UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedialan farma-

si dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan, Kopurindag Maros Hamri menjelaskan di Pasar Tramo terdapat ada sekitar 19 kios yang memasarkan skincare. Dia mengimbau para pedagang skincare bisa lebih memperhatikan produk jualan.

"Terutama tanggal kedaluwarsa produknya itu harus diperhatikan. Kalau memang sudah kedaluwarsa tidak lagi diperjualbelikan," tegasnya. (*)